



**P U T U S A N**

Nomor 1/Pdt.G/2013/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;  
sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 02 Januari 2013 dengan Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Januari 1987 yang tercatat sesuai dengan register Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan tanggal 11 Desember 2012;
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 19 tahun, setelah itu pindah rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

3.1. ANAK 1, lahir tahun 1988,

Hlm 1 dari 14 hlm Pts No 1/Pdt.G/2013/PA Pyk



3.2. ANAK 2, lahir tahun 1991,

dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 26 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 25 tahun 8 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 15 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon sering melalaikan kewajiban Termohon selaku ibu rumah tangga, dimana Termohon tidak peduli dengan makan dan minum Pemohon, sehingga untuk makan dan minum Pemohon serta yang mencuci pakaian Pemohon hanya Pemohon sendiri, dari sikap Termohon tersebut tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga bagi Termohon;

4.2. Faktor ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah untuk Termohon akan tetapi Termohon tetap merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, seolah-olah Termohon tidak mensyukuri dan menghargai pemberian Pemohon;

4.3. Selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat, dimana Termohon terlalu egois dalam bersikap di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga seolah-olah Termohon yang menguasai kehidupan rumah tangga;

4.4. Pihak ketiga, dimana pihak keluarga Termohon yakni kakak kandung Termohon terlalu ikut campur dalam masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

5 Bahwa, pada bulan Agustus 2012, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh gara-gara Pemohon minta pendapat dan jalan keluar dari Termohon bahwa Pemohon sudah merasa kurang senang dengan pihak keluarga Termohon yang terlalu ikut campur dalam masalah keluarga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon membela pihak keluarga Termohon, dan Termohon justru menyalahkan sikap Pemohon terhadap pihak keluarga Termohon;

6 Bahwa, setelah kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi, dan semenjak bulan Agustus 2012 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama 4 bulan lamanya;

7 Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2012, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap



Termohon yang sama sekali tidak peduli dan cuek dengan keadaan Pemohon, sehingga semenjak saat itu antara Pemohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 hari lamanya;

8 Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;

9 Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis di persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi namun gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Januari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 1987 di PPN pada KUA Kecamatan tanggal 11 Desember 2012;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 19 tahun, setelah itu pindah rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa, benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun lebih kurang 15 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Tidak benar, yang benar Termohon ada memasak nasi untuk Pemohon dan mengenai tidak mencuci pakaian karena Pemohon telah sepakat untuk mencuci pakaiannya sendiri karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing;
  - 4.2. Tidak benar Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, yang benar Termohon menerima saja apa yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
  - 4.3. Tidak benar Termohon selalu berbeda pendapat dimana Termohon terlalu egois dalam bersikap di dalam kehidupan rumah tangga, yang benar Termohon lebih banyak diam bahkan Pemohon lah yang sering menghina Termohon di depan umum;
  - 4.4. Tidak benar pihak keluarga Termohon yakni kakak kandung Termohon terlalu ikut campur dalam masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang benar kakak Termohon hanya menjenguk Termohon ketika Termohon sakit mata;
- Bahwa, kejadian pada bulan Agustus 2012 benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar penyebabnya karena Termohon tidak mau disuruh memutuskan hubungan dengan keluarga Termohon karena hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 4 bulan yang benar 15 hari yang lalu Pemohon masih minta dilayani oleh Termohon;
- Bahwa, tidak benar pada tanggal 31 Desember 2012 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama yang benar Pemohon pergi tanggal 1 Januari 2013;
- Bahwa, benar keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
- Bahwa terhadap perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam Replik dan Dupliknya masing-masing menyatakan tetap dengan jawaban dan sanggahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Potokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan tanggal 11 Desember 2012 yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

**B. Bukti Saksi:**

**1. SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Beternak ayam, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah saudara sesuku Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di, setelah itu pindah rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;

Hlm 5 dari 14 hlm Pts No 1/Pdt.G/2013/PA Pyk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa yang saksi lihat hanya Termohon tidak pernah mengantar makanan untuk Pemohon bahkan Pemohon memasak makanan sendiri di kandang ayam;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon ada memberikan nafkah untuk Termohon atau tidak;
  - Bahwa saksi bekerja di kandang ayam milik Pemohon sebagai buruh;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Teman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di, setelah itu pindah rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
  - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa yang saksi lihat hanya Termohon tidak pernah mengantar makanan untuk Pemohon bahkan Pemohon memasak makanan sendiri di kandang ayam;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon ada memberikan nafkah untuk Termohon atau tidak;
  - Bahwa Pemohon bekerja di kandang ayam sebagai buruh;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan sanggahannya di persidangan telah menghadirkan satu orang saksi sebagai berikut:

**SAKSI T**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Bukik, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Teman Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak kecil dan kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di, setelah itu pindah rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama 15 hari yang lalu hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon ada memberikan nafkah untuk Termohon atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa di samping menjawab pokok perkara, Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm 7 dari 14 hlm Pts No 1/Pdt.G/2013/PA Pyk



- 1 Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah, dan Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa terhadap 2 orang anak yang ditinggalkan, biaya hidup sehari-hari merupakan tanggung jawab Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat agar membayar kepada Penggugat nafkah untuk 2 orang anak kepada Tergugat sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Februari 2013 sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 3 Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat membangun rumah namun belum selesai untuk itu Penggugat menuntut uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memperbaiki rumah tersebut untuk membuat kamar anak;
- 4 Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa tanah, sawah namun sertifikat tergadai. Untuk membeli tanah, Pemohon menjual sapi milik Ibu Termohon dan sampai sekarang sapi tersebut belum dikembalikan. Untuk itu Penggugat menuntut harta tersebut dibagi;
- 5 Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Jualan grosir di kampung dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 1 Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2 Nafkah 2 orang Anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Februari 2013 sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
  - 3 Uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memperbaiki rumah;
- 3 Membagi harta bersama berupa tanah dan sawah;

**Subsidiar**





Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya akan menyelesaikan tuntutan Penggugat diluar persidangan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dalam Repliknya Penggugat menyatakan menerima tuntutanya diselesaikan diluar persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan mengenai tuntutan rekonsvansi Penggugat telah diselesaikan diluar persidangan dan tidak dimasukkan dalam putusan, dan mohon putusan. Sedangkan kesimpulan Termohon bersedia cerai dari Pemohon dan terhadap tuntutan Penggugat telah diselesaikan diluar persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Azmir Zein Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2

Hlm 9 dari 14 hlm Pts No 1/Pdt.G/2013/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon tetap pada permohonannya dan yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering melalaikan kewajiban Termohon selaku ibu rumah tangga;
- Bahwa Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan;
- Bahwa Termohon selalu berbeda pendapat, dimana Termohon terlalu egois dalam bersikap di dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Termohon yakni kakak kandung Termohon terlalu ikut campur dalam masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 hari;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut, serta selama proses pemeriksaan perkara berlangsung majelis telah pula mempertimbangkan replik dan duplik masing-masing pihak sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan, yaitu berupa bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan alat bukti dipersidangan, yaitu berupa bukti saksi 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dan bukti satu orang saksi yang diajukan Termohon, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena masing-masing telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg. Secara materil keterangan saksi tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah selama 3 hari lamanya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena telah terpenuhinya ketentuan pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg maka secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1987;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 hari;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran



terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/ mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian lah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما**

*Artinya: Dan jika keduanya ( suami isteri ) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991,



yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)*

*Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan gugat balik bersamaan dengan jawabannya sesuai Pasal 158 ayat (1) RBg, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dikutip kembali sepanjang yang ada kaitannya dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Rekonvensi Penggugat tersebut pada pokoknya adalah Penggugat menuntut nafkah anak, nafkah iddah, uang untuk memperbaiki rumah dan membagi harta bersama;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tetap dengan kesimpulan telah diselesaikan di luar persidangan dan tidak dimasukkan dalam putusan. Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat membenarkan tuntutannya telah diselesaikan di luar persidangan dan tidak dimasukkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan tuntutan Penggugat diluar persidangan, maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan tuntutan Penggugat diluar persidangan dapat dikabulkan; dan tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3)

Hlm 13 dari 14 hlm Pts No 1/Pdt.G/2013/PA Pyk



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 04 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh YEDI SUPARMAN, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI





ttd

YEDI SUPARMAN, SHI

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

NASRIL, S.Ag

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
  2. Biaya ATK : Rp 50.000
  3. Biaya Panggilan : Rp150.000
  4. Redaksi : Rp 5.000
  5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)